

## **BAB III**

### **PROSEDUR PENELITIAN**

#### **3.1 Objek dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada PT. Matahari Prima Putra yang tergabung di dalam Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau dengan kata lain go public, sedangkan objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah menghitung zakat maal perusahaan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif yang berbasis zakat.

Penulis melakukan penelitian pada PT. Matahari Prima Putra yang tergabung di dalam Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk data perusahaan pengambilan data melalui internet. Sedangkan waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dimulai dari bulan 25 September 2015 sampai dengan 11 Desember 2015.

#### **3.2 Strategi dan Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif . Sugiyono (2012:08) mengemukakan “metode kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian , analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.” Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh dari lapangan (Sugiyono, 2012:13).” Metode ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam mengolah data, penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen ) tanpa membuat perbandingan , atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

Menurut Mukhtar (2013:99), data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh dilapangan sebagai pendukung ke arah konstruksi ilmu secara ilmiah dan akademis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Mukhtar (2013:100), data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tapi tidak berjenjang melalui sumber tangan kedua atau ketiga. Jenis data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Menurut Mukhtar (2013:103), data kuantitatif dan data kualitatif adalah sebagai berikut:

#### **1. Data Kuantitatif**

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka. Namun demikian tidak semua data angka mencerminkan kuantitas yang sebenarnya. Data kuantitatif yang sebenarnya adalah data-data yang secara substantif memang bersifat kuantitatif.

#### **2. Data Kualitatif**

Data kualitatif umumnya adalah data yang berupa non angka, seperti kalimat-kalimat atau catatan foto, rekaman suara dan gambar. Data kualitatif dapat saja dikuantifikasikan sebaliknya data kuantitatif dapat pula diinterpretasikan secara kualitatif, tergantung dari sudut mana kita akan menggunakannya.

Data yang digunakan adalah data sekunder perusahaan publik (dagang) yang terdaftar di bursa efek indonesia sekaligus terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII). Jakarta Islamic Index merupakan salah satu index yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerjasama anatar PT Bursa Efek Indonesia dengan PT Dana Reksa Investment Managemen. Setiap periodenya, saham yang masuk JII tidak lepas dari kerjasama antara PT

Bursa Efek Indonesia dengan PT Danareksa Investment Manajemnt. Setiap periodenya saham yang masuk JII berjumlah 30 (tigapuluh ) saham yang memenuhi kriteria syariah JII. Penentuan kriteria dalam pemilihan saham dalam JII melibatkan Dewan Pengawas Syariah PT. DIM. Saham – saham yang akan masuk ke JII melalui filter syariah terlebih dahulu .

Berdasarkan arahan dewan Pengawas Syariah PT DIM . ada empat syarat yang harus dipenuhi agar saham- saham tersebut dapat masuk ke JII yaitu :

1. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong jadi atau perdagangan yang dilarang.
2. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan system riba termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan dan minuman haram .
4. Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan barang jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

Peneliti memberikan batasan dalam penelitian ini dengan mengambil satu jenis perusahaan dengan data tersebut dapat diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan peneliti menggunakan metode penelitian ke perpustakaan (library research). Purwanto (2012 mengemukakan “penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan ), baik berupa buku , catatan ,maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.” Dalam penulisan ini ,peneliti menggunakan literatur yang berkaitan dengan laporan keuangan dan

zakat untuk membahas masalah yang akan diteliti, seperti membaca dan mempelajari teori-teori berkaitan topik yang akan dibahas.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Penelitian pada PT. Matahari Prima Putra yang tergabung di dalam Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis teoritis. Analisis teoritis dilakukan dalam dua tahap utama. Tahap pertama, melakukan perhitungan zakat maal perusahaan dengan ketentuan syarat perhitungan zakat harus milik penuh yang dimaksud milik penuh yang artinya harta tersebut berada dalam pengawasan dan kekuasaan secara khusus dimana pemiliknya berkuasa untuk mengusahakan dan mengambil manfaat dari padanya, kemudian halal adalah usaha yang dilakukan tidak melakukan perjudian atau konsep ribawi dan lain-lain yang tidak sesuai dengan syariah Islam, cukup nisab berarti adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat dan hawl maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan Qamariah (menurut perhitungan tahun Hijriah). Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, rikâz (barang temuan), dan harta lain yang dikiasikan (dianalogikan) pada hal-hal tersebut, seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun.

Mengenai tata cara perhitungan zakat maal perusahaan menghitung nisab zakat perusahaan senilai dengan 85 gram emas berdasarkan harga emas pada saat tahun terjadinya perhitungan, sedangkan kadar zakat perusahaan sebesar 2,5%, dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan PT. Matahari Putra Prima Tbk menggunakan tahun masehi maka kadar zakat menjadi 2,575% sebagai akibat dari kelebihan hari dari bulan masehi dari bulan hijriah. Perhitungan selanjutnya dilakukan menghitung selisih Aktiva Lancar (Aset Lancar) dengan Kewajiban Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek) setelah selisih dihitung dikalikan

dengan kadar zakat yang telah di tentukan. Setelah mencapai nisab maka timbul kewajiban membayar zakat maal perusahaan, syarat dan tata cara ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Setelah zakat mencapai nisab dan timbul kewajiban membayar zakat. Agar tidak memberatkan perusahaan dalam kewajiban membayar zakat, maka zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak hal ini berdasarkan pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengurangan ini hanya dapat dilakukan apabila zakat di bayar oleh wajib pajak/wajib pajak badan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dengan Bukti Setoran Zakat berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Sehingga dapat dihitung pengurangan pajak terhadap zakat tersebut. Latar belakang dari pengurangan ini agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban dalam membayar zakat dan pajak. Tahap selanjutnya membuat laporan keuangan berbasis zakat setelah dilakukan perhitungan pada peraturan-peraturan tersebut.